



**PUTUSAN**

**Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HELENA SIMARMATA**, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan, Kab.Mandailing Natal, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **H.RIDWAN RANGKUTI, SH.,MH, BANDAHARO SAIFUDDIN, SH.,MH dan RAFIDAH, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office **RIDWAN RANGKUTI, SH.,MH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW** beralamat di Jl.Sudirman Eks.Merdeka No. 210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 02 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**SUPATNI**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di 1. Jl.Mustafa Gang Abadi Kelurahan Padang Matinggi Kec.Padang sidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan 2. AR Marjoni Asisten Pemerintahan Pemko Padangsidimpuan di Kantor Walikota Padang sidimpuan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **IRSAN HARAHAHAP, SH** Advokat/Pengacara berkantor Jl.Suprpto Gang Sawo I/40 Kec.Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 7,5 ha ( 75000 m2) yang dibeli Pengugat dari Ali Usman, yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Sebekah Timur berbatasan dengan tanah Andreas Hendro Marpaung/ Febri Donald Marpaung.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simom Marpaung.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/ Pari Sago.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit Sago/ Supatni.
2. Bahwa Tergugat juga ada membeli tanah di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan seluas + 7,5 ha (75000 m2) dari Hakiman dan Hardianto; sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 27 Januari 2008; dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Anak Sungai/ Parit Sago Nauli: 310 M
  - Sebekah rimur berbatasan dengan tanah ramsir: 270 M
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Lahan Trans sp IV: 200 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nainggolan: 320 M
3. Bahwa tanah yang di klaim Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm 7,5$  ha terletak di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan, sedangkan tanah yang dibeli penggugat dari Ali Usman adalah terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal. dimana batas antara Desa Bintangan Bejangkar dengan Desa Kampung Kapas adalah dibatasi oleh sungai atau paret PT. Sago Nauli.
4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Mandailing Natal atas tanah milik Penggugat seluas + 7,5 tersebut beserta tanah milik penggugat yang lain, akan tetapi setelah di survey BPN lokasi tanah, ternyata Tergugat telah menguasai tanah milik penggugat tersebut seluas + 3,5 ha, sehingga BPN Mandailing Natal tidak menindak lanjuti permohonan penggugat tersebut, sedangkan tanah milik Penggugat yang lain telah terbit sertifikatnya.
5. Bahwa tanah milik panggugat yang dikuasai dan diusahai tergugat dengan mengerjakan dan menanam sawit tersebut adalah seluas + 3,5 ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing ttat dengan batas-batas sebagai berikut:

---

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl



- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah milik penggugau Helena Simarmata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**.

6. Bahwa Tergugat menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena sudah jelas dan pasti batas tanah milik Penggugat dengan Tergugat adalah dibatasi anak sungai/ paret PT sago Nauli, akan tetapi Tergugat menguasai dan mengerjakan tanahnya melebihi dan melampaui batas paret/ anak sungai tersebut, sehingga tanah milik penggugau objek perkara tersebut dikerjakan dan ditanami Tergugat seluas + 3,5 ha.
7. Bahwa sudah pasti tanah milik penggugat berbatasan dengan paret PT. Sago Nauli/ anak sungai dengan tanah milik Tergugat di sebelah barat, dan batas tanah milik Tergugat juga berbatasan dengan anak sungai dan paret PT. Sago Nauli, akan tetapi Tergugat secara sadar dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara) melewati batas tanah milik Tergugat sendiri.
8. Bahwa menurut keterangan dari piha BPN Mandailing Natal, Tergugat telah berupaya untuk mengurus Sertifikat hak milik atas objek perkara tersebut; maka jika hal itu benar maka jika hal itu benar maka segala surat-surat yang timbul atas objek perkara tersebut tidak terkecuali Sertifikat Hak milik atas nama tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek perkara, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena objek perkara adalah milik Penggugat; yang dirampas dan dikuasai Tergugat secara melawan hukum.
9. Bahwa tergugat sebagai istri pejabat Asisten di Pemko Padangsidimpuan tidak pantas dan tidak wajar mengambil hak orang lain; maka untuk mencari jalan penyelesaian secara keluarga Penggugat telah 3x mengirim surat kepada Tergugat melalui suami Tergugat yaitu AR Marjoni Asisten Pemerintahan di Pemko Padangsidimpuan, akan tetapi baik Tergugat maupun suaminya AR Marjoni tidak menanggapi sornasi Penggugat tersebut, maka upaya penyelesaian secara kekeluargaan



tidak mungkin lagi dicapai, maka upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini adalah upaya terakhir yang ditempuh oleh Penggugat.

10. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai objek perkara secara melawan hukum tersebut, Penggugat selaku pemilik Objek Perkara telah menderita kerugian secara materil berupa pembelan objek perkara, dan jika dihitung harga tanah saat ini maka kerugian Penggugat sebesar Rp 85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 25.000.000;/ ha x 3,5 ha, dan kerugian pembangunan kebun sawit (Objek Perkara) sebesar Rp.25.000.000/ ha x 3,5 ha sehingga berjumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) keuntungan atau hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut (Objek perkara) seandainya Tergugat tidak merampas obpk perkara sebesar Rp 1.500.000/ ha x 3,5 ha sehingga berjumlah Rp.5.250.000; per bulan, dan jika di hitung kerugian selama satu tahun maka berjumlah Rp.5.250.000,-x 12 bulan sehingga berjumlah Rp.63.000.000,- dan jika dihitung kerugian yang diderita penggugat selama tergugat menguasai Objek Perkara sejak tahun 2008 hingga saat ini adalah selama  $\pm$  5 tahun, sehingga kerugian penggugat sebesar Rp.63.000.000 x 5 tahun sehingga berjumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ; sehingg total kerugian materil penggugat adalah:

1. Kerugian pembelian tanah sebesar.....Rp 85.000.000,-
2. Kerugian biaya pembangunan kebun Sawit/objek  
Perkara.....Rp. 85.000.000,
3. Kerugian keuntungan/hasil yang diperoleh  
Rp.63.000.000,- x 5 tahun=.....Rp. 315.000.000,- +  
Jumlah total kerugian.....Rp.485.000.000,-  
(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa menurut hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata" **setiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**" oleh karena itu akibat perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara sejak Tahun 2008 hingga saat ini, maka penggugat menderita kerugian materil yang cukup besar sebagaimana diuraikan pada poin 10 posita diatas maka menurut hukum cukup berdasar Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusi belaka; maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah perkebunan seluas + 7,5 ha terletak di desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Anak Sungai/ Paret Sago Nauli: 310 M
- Sebekah timur berbatasan dengan tanah ramsir: 270 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lahan Trans SP IV: 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nainggolan: 320 M

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi antara Hakim dan Hardianto kepada Tergugat tertanggal 27 Januari 2008 yang disaksikan oleh Tamsir, Giso, Binarto, dan Ketua Adat Amran serta diketahui Amliar selaku Kepala Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan.

13. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah 2x melayangkan Surat Somasi kepada tergugat dan mengundang tergugat untuk memusyawarahkan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak diindahkan oleh Tergugat, oleh karena itu penyelesaian sengketa ini diajukan secara hukum guna menjamin hak-hak Penggugat sebagai pemilik objek perkara, dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat; untuk itu mohon kepada Bapa/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara; dalam waktu persidangan yang ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara aquo, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya :

MENGADILI

## DALAM POKOK PERKARA

### I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mengerjakan, dan menanam objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan segala surat-surat hak bukti kepemilikan Tergugat atas objek perkara termasuk Sertifikat Hak Milik atas objek perkara atas nama Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;





4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara yaitu tanah seluas  $\pm$  3,5 ha yang terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah milik penggugat/ Helena Simarmata
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV
  - Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung adalah sah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Ali Usman sebagaimana surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007;
5. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No:140-53/KO/KI(2007 tertanggal 20 Juli 2007 antara Ali Usman dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa Kampung Kapas, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa Kampung Kapas adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 485.000.000,- ( empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian kerugian Penggugat :
  1. Kerugian pembelian tanah sebesar :.....Rp 85.000.000,-
  2. Kerugian biaya pembangunan kebun Sawit/objek perkara.....Rp. 85.000.000,-
  3. Kerugian keuntungan/hasil yang diperoleh Rp.63.000.000,- x 5 tahun=.....Rp 315.000.000,- + Jumlah total kerugian..... Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat sebesar Rp 150.000,- perhari; setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara aquo; terhitung sejak putusan dalam perkara aquo diucapkan sampai dilaksanakan Tergugat;



10. Menyatakan secara Hukum putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## **II. SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya H.RIDWAN RANGKUTI, SH.,MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2013 sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa bernama IRSAN HARAHAHAP, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2014;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg., Majelis Hakim telah berupaya agar para pihak yang berperkara dapat mengakhiri sengketa diantara mereka dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 ditempuh dalam suatu forum mediasi dengan menunjuk Galih Rio Purnomo, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai mediator dan yang dikehendaki oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dalam menghasilkan suatu perdamaian diantara para pihak sebagaimana disebut dalam surat Hakim mediator yang bersangkutan, atas kenyataan mana pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam surat tertanggal 07 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:

### **EKSEPSI MENGENAI KOMPTENSI ABSOLUT.**

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat terbukti, adanya, permohonan penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini menyatakan agar tidak syah atau batal demi hukum surat sertifikat Hak milik yang berkaitan dengan objek kasus a quo.
2. Bahwa adanya permohonan penggugat sebagaimana dimaksudkan point 1 diatas, dapat dilihat dalam surat gugatan penggugat halaman 3 point 8 menyatakan " menurut keterangan dari pihak BPN Mandailing Natal, tergugat telah berupaya untuk mengurus sertifikat hak milik atas objek perkara tersebut , maka jika hal itu benar maka segala surat- surat yang



timbul atas objek perkara tersebut tidak terkecuali sertifikat hak milik atas nama tergugat serta surat-surat kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan objek perkara adalah tidak syah dan batal demi hukum... .. dst.

3. Bahwa dalam eksespi mengenai kompetensi absolut ini, DIAKUI OLEH TERGUGAT "benar bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik. yang diterbitkan oleh Badan pertanaan Nasional Mandailing Natal.
4. Didasari atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, nyata-nyata penggugat sangat keberatan kepada pihak Badan pertanahan Nasional sehubungan terbitnya sertifikat Hak Milik atas objek perkara a quo, KARENA itu, jika dihubungkan dengan undang-undang NO. 5 tahun 1986 jo Undang-undang 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka nyata-nyata bahwa perkara a quo masuk dalam kompensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - Pasal 53 ayat 1 undang-Undang No 5 tahun 1986 jo undang- undang NO. 51 tahun 2009 berbunyi "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang benwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara, yang disengketakan itu dinyatakan batat atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabiratasi.
  - Kemudian selanjutnya pasal 1 angka 3 undang-undang NO 5 tahun 1986 berbunyi" Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berraku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
5. Bahwa sesuai dengan maksud gugatn Penggugat tentang pembatalan atau menyatakan tidak syah sertifikat Hak Milik dalam kaitan pada kasus a quo telah memenuhi unsur bersifat indiviual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang i'c penggugat telah nyata-nyata diterbitkan pihak ketiga Badang pertanahan Nasionar selaku institusi BADAN 'EMERTNTAAN, yang seyogianya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa setain arasan point 5 diatas, daram praktek kaidah hukum tetap, bahwa setiap produk badan pemerintahan termasuk SKM maka pembatarannya atau pernyataan tidak syah sesuatu itu, adalah porsinya pengadilan Tata usaha Negara, KARENA rru, didasari atas hal-hal diatas,





sangat tepat dan beralasan hukum jika pengadilan Negeri Mandailing Natal secara absolut menyatakan tidak berwenang, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara a quo.

7. Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan absolut (kompetensi absolut), tergugat mohon kepada majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segera hal yang dikemukakan dalam eksepsi kompetensi absolut, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam bagian ini.
2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali secara tegas diakui kebenarannya dipersidangan.
3. Bahwa tidak benar bahwa objek perkara masuk dalam wilayah desa kampung kapas, namun justru yang benar bahwa objek perkara berada dalam wilayah Desa Bintang bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bahwa, jika dicermati surat gugatan penggugat tertanggal 28 Maret 2014 sungguh sangat keliru dan tidak berdasar hukum KARENA, disekitar wilayah objek perkara secara riil pemiliknya ada beberapa orang yang berhak termasuk.
  - a. Juliani sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3626 tertanggal 30-11-2009.
  - b. Sumini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 2627 tertanggal 30-11-2009.
  - c. Wasini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3625 tertanggal 30-11-2009.
  - d. Sri wulan Dari sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3624 tertanggal 30-11-2009.
5. Berdasarkan point 4 di atas, jelas dan nyata-nyata bahwa penggugat telah salah alamat menggugat supatni sebagai tergugat dalam kasus a quo sesuai dengan maksud surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014, KARENA itu, apa yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan bahwa



tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus a quo, adalah tidak terbukti.

6. Bahwa karena penggugat telah salah menentukan pihak tergugat dalam perkara ini, maka semakin tidak berdasar hukum atau cacat formal segala apa yang didalilkan oleh penggugat baik dalam positum maupun posita dalam surat gugatannya, oleh sebab dari lain-lain hal, sangat tepat dan adil dalil penggugat ditolak seluruhnya.
7. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil sebagaimana dimaksudkan penggugat dalam surat gugatannya point ke 10 sangat berlebihan, lagi pula tuntutan yang semacam itu tidak berdasar menurut kaidah hukum, KARENA Iru sangat tepat untuk ditolak.
8. Bahwa tentang sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat dalam kasus a quo, sangat tidak tepat dikabulkan oleh Majelis Hakim, KARENA alas hak yang dimiliki oleh penggugat dalam mempertahankan objek perkara a quo bukanlah bersifat autentik yang bersifat menentukan menurut hukum acara.
9. Bahwa tentang dwangsoom yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara a quo harus ditolak sebab yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah bukanlah kualifikasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang dikehendaki oleh kaidah hukum tetap.

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi komptensi absolut, dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka selanjutnya tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menangani perkara a quo untuk memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

#### **TENTANG EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi dari tergugat seluruhnya,
- Menyatakan dalam hukum, bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa perkara ini.

#### **TENTANG POKOK.PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankhije Verklarrrd).
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang mana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2014 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 07 Agustus 2014, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, yang atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dalam Dupliknya ditolak, selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendalilkan tentang sesuatu hak, dan Tergugat menyangkal hak tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat dibebani beban pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :-

1. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-53/KD/KK/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kapas, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Kapas No.140/32/KD/KK/2007 tanggal 23 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda **P-3**
4. Fotokopi Surat Pernyataan an.Ali Usman tertanggal 15 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Kapas Kec.Batahan tanggal 23 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Ninik Mamak, Kepala Desa dan Tokoh-tokoh adat/masyarakat Desa Pasar Batahan, Bintungan Bejangkar dan Desa Kampung Kapas tanggal 15 Januari 1988, , selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah RI NO.35 Tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi peta Kecamatan Batahan, selanjutnya diberi tanda **P-8**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing :

1. Saksi Wazirman;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Kampung Kapas;-
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Kampung Kapas dari tahun 2007 s.d akhir 2008;-
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun seluas  $\pm$  3,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal yang batas-batasnya:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata;-
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata;-
  - Sebelah selatan berbatas dengan Parit besar;-
  - Sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat dengan keadaan sekarang parit sago;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tersebut setelah Penggugat bercerita kepada saksi sekitar tahun 2009 yang menceritakan bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dari Ali Suman telah dikuasai sebagian oleh Tergugat;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan yang mengerjakannya adalah Tamsir orang suruhan Tergugat;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di wilayah Desa Kampung Kapas yang berbatasan langsung dengan Desa Bintungan Bejangkar;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut setahu saksi adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Ali Suman penduduk Desa Kampung Kapas dengan cara mengganti rugi kepada Ali Suman pada tahun 2007;-
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena pada saat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Ali Suman, pada saat itu saksi selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kampung Kapas dan saksi ikut bertandatangan selaku yang mengetahui dalam surat ganti rugi tersebut;-

- Bahwa tanah yang digantirugikan oleh Penggugat kepada Ali Suman terletak di Desa Kampung Kapas dengan luas  $\pm 7,5$  Ha dengan batas-batas:
  - Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;-
  - Utara berbatas dengan Simon Marpaung;-
  - Selatan berbatas dengan Alberto Leo Simarmata;-
  - Barat berbatas dengan lahan masyarakat dan setelah pengukuran dilaksanakan kemudian dibuat parit;-
- Bahwa Ali Suman memperoleh tanah tersebut dari menggarap sendiri yang dikuasainya dari tahun 1991 samapai dengan tahun 2007;-
- Bahwa antara Desa Kapung Kapas dengan Desa Bintungan Bejangkar berbatas langsung yaitu dari sebelah barat yakni dari utara mengarah ke selatan dibatasi anak sungai simpang kanan;-
- Bahwa sebelum dibuat parit oleh Penggugat, tanah masyarakat yang menjadi batas tanah Penggugat tersebut adalah tanah masyarakat Desa Bintungan Bejangkar;-
- Bahwa Penggugat setelah mengganti rugi kepada Ali Suman tahun 2007, Penggugat langsung mulai menggarap tanah tersebut dan mulai menanam dengan tanaman sawit sekitar tahun 2008;-
- Bahwa setahu saksi, bahwa tanah sengketa seluas 3,5 Ha yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini adalah masuk bahagian dari tanah Penggugat seluas  $\pm 7,5$  Ha yang di perolehnya dari Ali Suman;-

## 2. Saksi Zakri Tanjung;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun seluas  $\pm 3,5$  Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal yang batas-batasnya:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata;-
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata;-
  - Sebelah selatan berbatas dengan Parit besar;-
  - Sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat dengan keadaan sekarang parit sago;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tersebut setelah Penggugat bercerita kepada saksi sekitar satu bulan yang lalu yang menceritakan bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dari Ali Suman telah dikuasai sebagian oleh Tergugat;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan yang mengerjakannya adalah Tamsir orang suruhan Tergugat;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di wilayah Desa Kampung Kapas yang berbatasan langsung dengan Desa Bintungan Bejangkar;-
- Bahwa tanah sengketa tersebut setahu saksi adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Ali Suman penduduk Desa Kampung Kapas dengan cara mengganti rugi kepada Ali Suman;-
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Desa Kampung Kapas;-
- Bahwa tanah yang digantirugikan oleh Penggugat kepada Ali Suman terletak di Desa Kampung Kapas dengan luas  $\pm 7,5$  Ha dengan batas-batas:
  - Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;-
  - Utara berbatas dengan Simon Marpaung;-
  - Selatan berbatas dengan Alberto Leo Simarmata;-
  - Barat berbatas dengan lahan masyarakat dan setelah pengukuran dilaksanakan kemudian dibuat parit;-
- Bahwa antara Desa Kapung Kapas dengan Desa Bintungan Bejangkar berbatas langsung yang dibatasi anak sungai;-
- Bahwa obyek sengketa tersebut melewati parit sago kearah wilayah Desa Kampung Kapas;-
- Bahwa Penggugat setelah mengganti rugi kepada Ali Suman, Penggugat langsung mulai menggarap tanah tersebut dan mulai menanam dengan tanaman sawit sekitar tahun 2008;-
- Bahwa setahu saksi, bahwa tanah sengketa seluas 3,5 Ha yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini adalah masuk bahagian dari tanah Penggugat seluas  $\pm 7,5$  Ha yang di perolehnya dari Ali Suman;-

### 3. Saksi Ikhwanuddin;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi sekarang ini menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Kapas dari akhir 2008 sampai sekarang;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun seluas  $\pm$  3,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal, namun batas-batasnya saksi tidak tahu pasti, akan tetapi letak tanah sengketa saksi mengetahuinya;-
  - Bahwa Penggugat ada memiliki tanah di Desa Kampung Kapas seluruhnya sekitar  $\pm$  200 Ha;-
  - Bahwa antara Desa Kampung Kapas dengan Desa Bintungan Bejangkar adalah bersebelahan, dimana wilayah Desa Kampung Kapas berbatas dengan:
    - Barat berbatas dengan Desa Bintungan Bejangkar;-
    - Timur berbatas dengan Desa Batu Sondat;-
    - Selatan berbatas dengan dengan Desa Kampung Kapas II;-
    - Utara berbatas dengan sungai Bremes;-
  - Bahwa batas alam antara Desa Kampung Kapas dengan Desa Bintungan Bejangkar adalah dari Lubuk Bone menuju kearah utara Danau Bigo dan dari Danau Bigo ke utara Kecamatan Sapu Lumut;-
  - Bahwa ada peta lokasi batas antara desa yang ada di Kecamatan Batahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madailing Natal berdasarkan kesepakatan antara Desa se Kecamatan Batahan pada tahun 1988;-
  - Bahwa tanah Penggugat tersebut ada di wilayah peta Desa Kampung Kapas, setelah saksi menelusuri dari peta yang ada mulai dari Lubuk Bone, bahwa tanah Penggugat tercatat ada didalam peta tersebut;-
  - Bahwa setahu saksi Supatni tidak ada memiliki tanah di wilayah Desa Kampung Kapas;-
  - Bahwa tanah 3,5 Ha yang disengketakan terdapat tanaman sawit yang sudah tinggi dan ada tanaman yang rendah, tanaman sawit yang tinggi tersebut ditanami oleh Penggugat sedangkan yang tanaman rendah ditanami oleh Supatni dan hasil sawit yang tinggi dikuasai oleh Supatni;-
4. Saksi Nasib;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat;-
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan adalah tanah kebun yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;-



- Bahwa saksi pernah menanam sawit di Desa Kampung Kapas seluas 20 Ha pada tahun 2008, saksi waktu itu dipekerjakan oleh Manullang dan saksi sebagai pemborongnya beranggotakan 6 orang;-
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat itu di Desa Kampung Kapas persisnya parit pinggiran sago;-
- Bahwa tanaman sawit yang saksi tanam pada tahun 2008 tersebut pernah saksi lihat sekitar 2 minggu yang lalu pada saat saksi hendak memancing ikan;-
- Bahwa ditanah tersebut saksi melihat ada tanaman sawit yang sudah tinggi dan ada yang masih rendah, dan perkiraan saksi bahwa sawit yang saksi tanam pada tahun 2008 tersebut menurut usia pohon atau tanamannya adalah pohon atau tanaman sawit yang sudah tinggi tersebut;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit yang rendah tersebut dan siapa pemilik tanaman tersebut saksi tidak mengetahuinya;-
- Bahwa tanah yang saksi Tanami tersebut masuk dalam wilayah Desa Kampung Kapas;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tentang dalil sangkalannya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3626 tertanggal 30-11-2009 An.Juliani, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2627 tertanggal 30-11-2009 An.Sumini, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3625 tertanggal 30-11-2009 An.Wasini, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3624 tertanggal 30-11-2009 An.Sri Wulan Dari, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing:

1. Saksi Hardianto;-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal yang luasnya  $\pm 7,5$  Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Tamsir;-
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nainggolan;-
  - Sebelah utara berbatas dengan anak sungai dan parit sago;-
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah SP-4;-
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh saksi kepada Tergugat tahun 2008 dan yang menjadi alas hak kepemilikan tanah tersebut hanyalah surat dari Desa berdasarkan oaring yang mengetahuinya bernama Pak Hakim;-
- Bahwa tanah tersebut dulunya ditanami pohon nilam;-
- Bahwa tanah obyek perkara berada di Bintungan Bejangkar dan dikuasai oleh Tergugat sejak dijual sampai sekarang;-
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara belum pernah ditanami sawit dan sekitar 2 minggu yang lalu saksi melihat obyek perkara tersebut sudah ditanami sawit;-

2. Saksi Nasib Harianto;-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal akan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;-
- Bahwa saksi pada tahun 2009 pernah dimintai tolong oleh tergugat untuk meneruskan kepengurusan sertifikat tanah Tergugat yang terbengkalai oleh karena Kepala Desa yang sebelumnya meninggal dunia;-
- Bahwa saksi dimintai tolong karena saksi pada saat itu selaku Kepala Desa Bintungan Bejangkar;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah tersebut atas nama Tergugat dan Tergugat minta tolong saksi untuk memecah sertifikat tersebut;-
- Bahwa saksi pernah menerbitkan keterangan hak milik atas nama Wasini, Supatni, Sri Wulandari dan Juliani;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kelokasi sebelum menerbitkan keterangan hak milik tersebut;-
- Bahwa nama-nama pemilik tanah yang dibuatkan sertifikatnya adalah Sumini, Juliani, Wasini dan Sri Wulandari;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas desa Bintungan Bejangkar;-

### 3. Saksi Tamsir;-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah/gaji setiap bulan dari Tergugat dari pekerjaan mengurus kebun Tergugat, tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal akan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;-
- Bahwa saksi ada mengerjakan tanah melebihi parit sago milik Sunarsih;-
- Bahwa saksi kenal dengan Hakiman dan Hardianto karena saksi menjadi saksi pada saat Hakiman dan Hardianto menjual tanahnya kepada Supatni;-
- Pada waktu jual beli tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;-
- Bahwa saksi benar yang mengurus tanah obyek perkara, dan diatas obyek perkara ada tanaman sawit yang tinggi dan ada yang masih rendah, dimana sawit yang tinggi milik Sago dan yang rendah milik Sunarsih;-

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijk pleatsopneming) terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Januari 2015 dan Tergugat telah mengajukannya tertanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

### DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), yang dibeli Penggugat dari Ali Usman yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007, dengan batas-batas:
  - Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
  - Barat berbatasan dengan tanah parit Sago/Supatni;
  - Utara berbatas dengan tanah Simom Marpaung;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/parit Sago;
- ✓ Bahwa Tergugat juga ada membeli tanah di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), dari Hakiman dan Hardianto sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 27 Januari 2008, dengan batas-batas:
  - Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
  - Barat berbatasan dengan tanah Nanningolan 320 M;
  - Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;
- ✓ Bahwa tanah yang diklaim Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm 7,5$  Ha terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan sedangkan tanah yang dibeli Penggugat dari Ali Usman adalah terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal dimana batas antara Desa Bintungan Bejangkar dengan Desa Kampung Kapas adalah dibatasi oleh Sungai atau parit PT.Sago Nauli;
- ✓ Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kab.Mandailing Natal, akan tetapi setelah di survey oleh BPN tanah tersebut, ternyata Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut seluas  $\pm 3,5$  Ha, sehingga BPN Mandailing Natal tidak menindak lanjuti permohonan Penggugat tersebut;
- ✓ Bahwa tanah seluas  $\pm 3,5$  Ha yang dikuasai oleh Tergugat ditanami sawit dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung;
  - Barat berbatasan dengan parit Sago Nauli/anak sungai/tanah Tergugat;
  - Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat/Helena Simarmata;
  - Selatan berbatasan dengan parit Sago Nauli/Lahan Trans SP IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membantah dalil-dali Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tidak benar objek perkara masuk dalam wilayah desa kampung kapas, namun justru yang benar bahwa objek perkara berada dalam wilayah Desa Bintungan bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.
- ✓ Bahwa, jika dicermati surat gugatan penggugat tertanggal 28 Maret 2014 sungguh sangat keliru dan tidak berdasar hukum KARENA, disekitar wilayah objek perkara secara rill pemiliknya ada beberapa orang yang berhak termasuk:
  - Juliani sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3626 tertanggal 30-11-2009.
  - Sumini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 2627 tertanggal 30-11-2009.



- Wasini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3625 tertanggal 30-11-2009.
- Sri wulan Dari sesuai dengan sertifikat hak milik NO. 3624 tertanggal 30-11-2009.
- ✓ Berdasarkan point diatas, jelas dan nyata-nyata bahwa penggugat telah salah alamat menggugat supatni sebagai tergugat dalam kasus a quo sesuai dengan maksud surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014, KARENA itu, apa yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus a quo, adalah tidak terbukti.
- ✓ Bahwa karena penggugat telah salah menentukan pihak tergugat dalam perkara ini, maka semakin tidak berdasar hukum atau cacat formal segala apa yang didalilkan oleh penggugat baik dalam positem maupun posita dalam surat gugatannya, oleh sebab dari lain-lain hal, sangat tepat dan adil dalil penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah;

1. Apakah benar Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75.000 m2) dengan batas batas tersebut dalam gugatan yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dan apakah Tergugat juga memiliki tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75.000 m2) dengan batas batas tersebut dalam gugatan yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;
2. Apakah tanah dengan luas  $\pm 3,5$  Ha yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batas tersebut dalam gugatan masuk dalam bahagian dari tanah Penggugat seluas  $\pm 7,5$  Ha tersebut ataukah masuk dalam bahagian dari tanah Tergugat seluas  $\pm 7,5$  Ha tersebut;-
3. Apakah penguasaan Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8 ternyata hanya bukti **P-1 dan P-5**, yang dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan selebihnya adalah fotocopy dari fotocopy serta menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wazirman, saksi Zakri Tanjung, saksi Nasib dan saksi Ikhwannuddin yang dibawah sumpah dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan No.1 diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan angka 1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), yang dibeli Penggugat dari Ali Usman yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007, dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
- Barat berbatasan dengan tanah parit Sago/Supatni;
- Utara berbatas dengan tanah Simom Marpaung;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/parit Sago;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-53/KD/KK/2007 tanggal 20 Juli 2007 antara Ali Suman selaku pihak yang melepaskan hak atas tanah seluas  $\pm 75.000$  m<sup>2</sup> kepada Helena Simarmata selaku yang menerima pelepasan yang dikuasainya berdasarkan surat pernyataan tanggal 15 Januari 2007 dan surat keterangan kepala Desa Kampung Kapas tanggal 23 Maret 2007 Nomor: 140/32/KD-KK/2006 diatas kop surat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Batahan Desa Kampung Kapas yang diketahui oleh Kepala Desa Kampung Kapas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alberto Leo Simarmata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap dasar pelepasan oleh Ali Suman kepada Penggugat tersebut juga telah diterangkan sebagaimana pada bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ali Suman diketahui Kepala Desa Kampung Kapas dan BPD Kampung Kapas tertanggal 15 Januari 2007 dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Kapas Nomor: 140/32/KD-KK/2007 tertanggal 23 Maret 2007;-

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut adalah fotocopy yang difotocopy, meskipun fotocopy dari fotocopy akan tetapi oleh karena keterangan pada bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut telah ditegaskan pada bukti P-1, bukti P-1 sendiri adalah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P-3 dan



bukti P-4 adalah bahagian yang tak terpisahkan dari bukti P-1 sehingga bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan sebagai bukti pendukung/pelengkap bukti P-1 diatas;-

Menimbang, bahwa tentang batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas tanah yang diterangkan oleh bukti P-1 terdapat perbedaan, khususnya pada batas sebelah barat dan batas sebelah selatan sedangkan utara dan timur adalah sama:

- Batas sebelah barat pada gugatan berbatas dengan parit sago/Supatni, sedangkan pada bukti P-1 berbatas dengan tanah masyarakat;-
- Batas sebelah selatan pada gugatan berbatas dengan tanah Alberto Leo Simarmata/Parit Sago, sedangkan pada bukti P-1 berbatas dengan Alberto Leo Simarmata;-

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat melalui Kuasanya menjelaskan bahwa pada saat Penggugat menerima pelepasan dari Ali Suman, paret sago tersebut belum ada, dan setelah Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut dan mulai mengelolanya, kemudian Penggugat membuatkan paret tersebut sebagai paret buangan yang bermuara ke anak sungai, sehingga batas tanah Penggugat saat ini sebelah barat dan sebelah selatan dibatasi oleh paret tersebut sebagaimana pada gugatan. Halmana juga dibenarkan oleh Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa Kampung Kapas yang hadir pada saat Pemeriksaan setempat tersebut dan juga keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa paret tersebut benar adalah paret buatan dan dinamakan paret sago oleh karena masyarakat mengetahui bahwa yang membuat paret tersebut adalah orang PT. Sagonauli karena suami Penggugat bekerja di PT. Sagonauli;-

Menimbang, bahwa terhadap terdapatnya perbedaan batas pada gugatan dengan bukti P-1 khususnya batas sebelah barat dimana pada bukti P-1 berbatasan dengan tanah masyarakat sedangkan pada surat gugatan berbatas dengan paret sago/Supatni, oleh karena Penggugat dapat menjelaskan perubahan tersebut dan dilihat dari perubahan itu sendiri adalah dari perubahan yang tadinya berbatas dengan tanah masyarakat, akan tetapi pada surat gugatan dispesifikan tanah masyarakat siapa, dan disebutkan adalah paret sago/tanah Supatni;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya pada posita angka 1





tersebut yakni Penggugat benar ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  7,5 Ha (75000m<sup>2</sup>), yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
- Barat berbatasan dengan tanah parit Sago/Supatni;
- Utara berbatas dengan tanah Simom Marpaung;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/parit Sago;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat juga ada membeli tanah di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm$  7,5 Ha (75000m<sup>2</sup>), dari Hakim dan Hardianto sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 27 Januari 2008, dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Nanningolan 320 M;
- Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;
- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan bukti P-2 berupa surat keterangan ganti rugi antara Hakim, Hardianto dengan Supatni tertanggal 27 Januari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Bintungan Bejangkar yang menerangkan bahwa Hakim dan Hardianto benar telah menjual/menggantirugikan tanah beserta tanaman-tanaman yang ada diatasnya seluas 75.225 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal yang terbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Nanningolan 320 M;
- Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;
- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut adalah berupa fotocopy yang di fotocopy. Meskipun fotocopy yang difotocopy akan tetapi Tergugat tidak menyangkal tentang adanya tanah miliknya di Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal. Demikian juga keterangan Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Tergugat menerangkan bahwa Tergugat memiliki tanah yang berbatasan dengan paret sago yang merupakan batas antara Tergugat dengan obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa tentang tanah Tergugat yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm$  7,5 Ha (75000m<sup>2</sup>) adalah merupakan pernyataan Penggugat yang berarti Penggugat mengakui secara



tegas tentang kepemilikan tanah Tergugat seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>) tersebut sebagaimana pula telah dibuktikan oleh Penggugat sendiri sebagaimana bukti P-2. Pada pokoknya pernyataan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya meskipun bukti P-2 adalah fotocopy yang difotocopy, bukti P-2 tersebut dapat dibenarkan sebagai pendukung pernyataan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada angka 2;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat juga ada membeli tanah di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Nanninggolan 320 M;
- Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;
- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
- Barat berbatasan dengan tanah parit Sago/Supatni;
- Utara berbatas dengan tanah Simom Marpaung;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/parit Sago;

2. Benar Tergugat juga ada memiliki tanah di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Nanninggolan 320 M;
- Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;
- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah obyek perkara seluas  $\pm 3, 5$  Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah mirip penggugat Helena Simarmata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat



- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung

masuk dan merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ataukah masuk dan merupakan bahagian dari tanah milik Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab.Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;
- Barat berbatasan dengan tanah parit Sago/Supatni;
- Utara berbatas dengan tanah Simom Marpaung;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/parit Sago;

Demikian juga Tergugat benar ada memiliki tanah di Desa Bintungan Bejangkar Kec.Batahan seluas  $\pm 7,5$  Ha (75000m<sup>2</sup>), dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah Tamsir 270 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Naninggolan 320 M;
- Utara berbatas dengan anak sungai/parit Sago Nauli 310 M;
- Selatan berbatasan dengan LAHAN TRANS SP IV 200 M;

Menimbang, bahwa dari batas-batas tanah Penggugat dan batas-batas tanah Tergugat tersebut diatas terlihat bahwa antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat berbatas dengan paret sago yakni pada batas sebagian sebelah selatan dan sebagaian batas barat tanah Penggugat dan pada batas utara tanah Tergugat;-

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan batas-batas obyek perkara terlihat bahwa batas pada sebahagian batas selatan dan batas pada sebahagian batas barat berbatas dengan paret sago;-

Menimbang, bahwa paret sago yang bermaura pada anak sungai telah menjadi batas alam antara Desa Kampung Kapas dengan Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sebagaimana diterangkan oleh baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari batas-batas tanah Penggugat maupun batas-batas tanah Tergugat dihubungkan dengan batas-batas pada obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara berupa tanah seluas  $\pm 3,5$  Ha dengan batas-batas tersebut diatas adalah merupakan bahagian dari tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha milik Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tersebut diatas yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyangkal gugatan Penggugat dengan dalil:

- Bahwa tidak benar objek perkara masuk dalam wilayah desa kampung kapas, akan tetapi berada dalam wilayah Desa Bintangan bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;-
- Gugatan penggugat sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena, disekitar objek perkara secara riil pemiliknya Juliani sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3626 tertanggal 30-11-2009, Sumini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 2627 tertanggal 30-11-2009, Wasini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3625 tertanggal 30-11-2009, Sri wulan Dari sesuai dengan sertifikat hak milik NO. 3624 tertanggal 30-11 - 2009. Oleh karenanya penggugat telah salah alamat menggugat supatni sebagai tergugat dalam kasus a quo;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti T-1 s.d T-4:

- Bukti T-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3626 tertanggal 30-11-2009 An.Juliani;-
- Bukti T-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2627 tertanggal 30-11-2009 An.Sumini;-
- Bukti T-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3625 tertanggal 30-11-2009 An.Wasini;-
- Bukti T-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3624 tertanggal 30-11-2009 An.Sri Wulan Dari;-

Menimbang, bahwa bukti T-1 s.d bukti T-4 tersebut adalah berupa sertifikat hak milik yang terletak di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal yang apabila luas tanah yang ada pada ke-empat sertifikat tersebut dijumlahkan, maka luasnya yakni  $\pm 7.9$  Ha, sedangkan diketahui bahwa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah seluas  $\pm 3,5$  Ha;-

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat juga ada memiliki tanah seluas  $\pm 7,5$  Ha di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, sehingga menurut Majelis Haikim bahwa bukti T-1 s.d T-4 tersebut yang terletak di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal ada diatas tanah milik Tergugat seluas  $\pm 7,5$  Ha tersebut sebagaimana diterangkan saksi Tergugat Nasib



Hariato dan bukan diatas obyek sengketa. Oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap bukti T-1 s.d bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat tidak ada relevansinya dengan obyek yang dipersengketakan, sehingga harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah obyek perkara seluas  $\pm 3,5$  Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah mirik penggugat Helena Simarmata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata danFebri Donal Marpaung

Adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari tanah Penggugat seluas  $\pm 7,5$  Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, oleh karenanya terhadap petitum No. 4 dan 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, mengerjakan dan menanami obyek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa obyek perkara seluas  $\pm 3,5$  Ha dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan cara menyuruh/memerintahkan Tamsir untuk menanami dan memelihara tanaman sawit diatas objek perkara;

Menimbang, bahwa Tamsir sendiri adalah saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa ianya kenal dengan Tergugat dan memperoleh upah/gaji setiap bulannya dari Tergugat atas pekerjaan mengelola dan merawat kebun Tergugat. Atas keterangan saksi tersebut, Majlis Hakim menyatakan bahwa saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi oleh karena adanya hubungan pekerjaan dengan Tergugat. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan saksi tersebut untuk didengar oleh karena Penggugat juga punya kepentingan atas saksi tersebut demikian juga Kuasa Tergugat berketetapan untuk tetap mengajukan saksi tersebut untuk diambil keterangannya, yang pada akhirnya saksi tersebut didengar keterangannya tanpa disumpah;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat bahwa benar bahwa Tamsir yang mengelola dan merawat tanaman sawit yang ada diatas obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa dari fakta yang diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa Tamsir adalah orang yang mengelola dan memelihara tanaman sawit yang ada diatas obyek sengketa dan Tamsir memperoleh upah/gaji setiap bulannya dari Tergugat dari pekerjaan mengelola dan merawat kebun sawit Tergugat;-

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Tergugat telah pula menyangkal bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan mengelola obyek perkara dan menyatakan obyek perkara adalah bukan tanahnya melainkan tanah ibu kandungnya bernama Sunarsih sedangkan tanah miliknya ada disebelah obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dipersidangan tidak pernah mengajukan bukti yang menjadi dasar/alas hak kepemilikan Sunarsih atas obyek perkara yang notabene adalah ibu kandung Tergugat, dimana telah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti tambahan setelah persidangan Pemeriksaan setempat dilangsungkan, meskipun Tergugat tidak berkewajiban untuk membuktikan kepemilikan Sunarsih, akan tetapi bukti tersebut menjadi penting dan bernilai untuk mempertahankan dalil sangkalannya tersebut;-
- Bahwa selama proses perkara a quo berjalan samapai pada konklusi, Sunarsih yang adalah ibu kandung Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan intervensi sebagai intervenient dalam perkara a quo, yang jika seandainya Sunarsih adalah pemilik obyek sengketa, patut diketahuinya adanya gugatan a quo dari Tergugat selaku anak kandungnya dan atau dari Tamsir selaku yang mengelola kebun sawit diatas obyek perkara;-
- Bahwa jika bukan Tergugat yang menguasai obyek perkara, lalu apa yang menjadi dasar Tergugat memberi upah/gaji kepada Tamsir setiap bulannya sedang diketahui Tamsir adalah yang mengelola dan merawat tanaman sawit yang ada diatas obyek perkara;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menguasai dan mengusahai obyek perkara dengan menyuruh dan menggaji Tamsir untuk mengelola dan merawat tanaman sawit yang ada diatas obyek perkara, sedangkan Tergugat



tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan dan penguasaannya tersebut. Sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek perkara sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga perbuatan Tergugat yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6, oleh karena petitum No. 2, 4 dan 5 dikabulkan cukup beralasan untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun diatasnya;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3, oleh karena Tergugat tidak ada/tidak pernah mengajukan surat-surat alas hak bukti kepemilikan Tergugat atas obyek perkara, sehingga cukup beralasan untuk ditolak. Tentang Sertifikat Hak Milik (T-1 s.d T-4) yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, bukti T-1 s.d T-4 tersebut terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dan bukan diatas obyek perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 7, oleh karena bukti-bukti tentang perhitungan adanya kerugian materil dan immaterial tersebut tidak diajukan dipersidangan, maka terhadap petitum No.7 patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 8, oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah menerbitkan Penetapan Sita, maka terhadap petitum ini patut pula untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.9 Majelis melihat tidak ada relevansinya sehingga harus ditolak;-

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang bersifat eksepsional untuk menjatuhkan putusan yang bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tersebut dalam pasal 191 RBg, maka petitum No.11 harus pula ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap P.5, P.6, P.8 dan P.9 serta T-1, T-2, T-3 dan T-4 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan untuk sebagian**;-



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;-

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mengerjakan dan menanamkan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara yaitu tanah seluas  $\pm$  3,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah milik penggugat/ Helena Simarmata;-
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV;-
  - Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah Tergugat;-
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung;-adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Ali Suman sebagaimana surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007;
4. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No:140-53/KD/KK/2007 tertanggal 20 Juli 2007 antara Ali Suman dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa Kampung Kapas, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa Kampung Kapas sah dan berkekuatan hukum;-
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin tanggal 26 Januari 2015**, oleh kami **Ahmad Rizal, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Boy Aswin Aulia, SH. dan Vini Dian Afrilia Purba, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 03 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Permana Putra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Boy Aswin Aulia, SH.**

**Ahmad Rizal, SH.**

**Vini Dian Afrilia Purba, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ade Permana Putra, SH.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 900.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah));-